

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJATAHUN ANGGARAN 2025
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025**

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAIRI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAIRI,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;	a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-1/PK/2024 dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tanggal 8 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, atas permohonan uji materil sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak 8 Oktober 2024

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
	<p>selanjutnya Pemerintah Daerah mengatur Standar Harga Satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025</p>
<p>Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara</p>	<p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025</p>
<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan</p>	<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p>

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
<p>Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);</p>	<p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);</p> <p>19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 16);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2024</p>

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
	TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.
	Pasal I
	Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Dairi. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,	Tetap

<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025</p>
<p>rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.</p> <p>9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.</p> <p>10. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.</p> <p>11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.</p> <p>12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD</p>	
<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tolok ukur belanja yang digunakan untuk menyusun RKA SKPD di lingkungan</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; dan b. meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. 	
BAB III RUANG LINGKUP	BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 3	Pasal 3
Ruang Lingkup ASB meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan fisik antara lain pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan saluran, pekerjaan bangunan, penerangan jalan umum, dan pekerjaan taman; b. kegiatan non fisik antara lain kursus singkat/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat kepemimpinan. 	Tetap
BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA	BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 4	Pasal 4
(1) ASB merupakan standar harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025. (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5	Pasal 5
Pengendalian pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	Tetap

PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI DAIRI SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025
Pasal 6	Pasal 6
Pengawasan terhadap implementasi ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilaksanakan oleh APIP.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7	Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.	Tetap
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.
Ditetapkan di Sidikalang Pada tanggal 22 Agustus 2024 Pj. BUPATI DAIRI, ttd SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN	Ditetapkan di Sidikalang Pada tanggal 6 Juni 2025 BUPATI DAIRI, ttd VICKNER SINAGA
Diundangkan di Sidikalang Pada tanggal 22 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd JONNY HUTASOIT	Diundangkan di Sidikalang Pada tanggal 6 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 16	BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 13

